

PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI

2016

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 10/Kpts/KPU-SWL-003.435115/2016, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI PADA KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2013 - 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 229/KPU-Prov-003/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 15 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 66/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Ketua Divisi Dan Wakil Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Periode 2013 - 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Agustus 2016.